

**Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Dalam Perspektif Teori  
*Restorative Justice* (Studi  
Putusan Nomor : 20PID/SUS-Anak/2015/PN.PDG)**

**Riyandi Afrianto Sagita, Junior B. Gregorius**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

**ABSTRAK**

Banyaknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatikan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi bagi anak yang terlibat tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan Anak dan serta tidak sesuai dengan penerapan konsep teori Restorative Justice. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif. (1) Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak? (2) Bagaimanakah seharusnya hukuman terhadap anak dalam kasus Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg jika dikaji dari perspektif teori *Restorative Justice*?. Dari Hasil Penelitian diperoleh kesimpulan pembahasan bahwa (1) Penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf n jo. Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana anak melakukan penyimpangan sosial jadi seharusnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 A UUPA. (2) Penerapan hukum yang ideal seharusnya di kembalikan kepada orang tua atau di berikan pelatihan atau bimbingan karena pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) sesuai dengan Pasal 3 huruf g jo. Pasal 81 Ayat (5) .

**Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Penjara, Anak, Teori *Restorative Justice***

### **ABSTRACT**

*The number of sexual abuse crimes committed by children lately has been quite alarming. In accordance with the provisions of the applicable legislation, law enforcement must seek diversion for children involved in crimes. Children who commit sexual abuse crimes are sanctioned in accordance with applicable regulations. If the sexual abuse perpetrators are children, it is certainly not easy to determine criminal sanctions for them, given that they still have the rights to grow and develop. Therefore, to safeguard and protect the rights of the children conflicting with this law, the Law of the Republic of Indonesia No. 35/2014 concerning the Amendment to Law No. 23/2002 concerning Child Protection and the Law of the Republic of Indonesia No.11/2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The Court Decision No: 20Pid/Sus-Anak/2015/ PN.Pdg is not in accordance with the Law on Child protection and with the concept of Restorative Justice theory. In this study, the author uses the Normative Juridical research method. (1) Is the children imprisonment in Court Decision No. 20Pid/Sus-Anak/2015/PNPdg in accordance with the Child Protection Act? (2) What should be the sanction for children in the case of Court Decision No. 20Pid/SusAnak/2015/ PN.Pdg if examined from the perspective of the Restorative Justice theory?. The study's result concludes that (1) Children imprisonment is not in accordance with the provisions of Article 59 paragraph (1) letter 11 jo. Article 71A of Law No. 35/2014 in which any social deviation committed by children should be adjusted to the provisions of Article 71A of Child's Protection Law (UUPA). (2) The application of the law should be ideally returned to the parents or through training or guidance since the imprisonment is the last effort (Ultimum Remedium) according to Article 3 letter g jo. Article 81 Paragraph (5).*

**Keywords:** *child imprisonment criminal sentence, children, Restorative Justice theory.*

## A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep Negara hukum dapat di artikan sebagai: “Negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya”.<sup>1</sup> Sebagai suatu Negara hukum mengandung beberapa unsur, yaitu perlindungan hak asasi manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus erdasarkan peraturan perundang-undang, dan adanya peradilan administrasi yang berdri sendiri.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945telah menyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan Negara hukum.Konsekuensi dari itu bahwa atas konsep dan prinsip penting dari Negara hukum yaitu adanya jaminan kemerdekaan bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Daud Basro dan Abu Bakar Busro Dalam Hotma P Sibuea, *Kapita Selektta Hukum Tata Negara*, Jakarta, ATA.Print, 2007, hlm. 55.

<sup>2</sup> Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Elangga, 2010, hlm. 29.

<sup>3</sup> Afrianto Sagita, *Jurnal HukumOptimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia*, Jurnal Hukum & Peradilan Vol. 6 No. 2, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2017, hlm. 223.

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara terbaik untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan. Perlindungan hukum mencangkup secara luas dalam segi tatanan hukumnya.Perlindungan hukum salah satunya diberikan kepada suatu kegiatan usaha.Perlindungan hukum penting untuk diberikan demi menjamin proteksi terhadap suatu usaha agar tetap berjalan dengan baik.Perlindungan hukum juga dimaksudkan agar menjamin terhindarnya dari segala bentuk semena-mena aparat negara yang terkait.<sup>4</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukumanak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Putri, Stevani Aristraand , Sudaryono,SH., M.HUM and , Bambang Sukoco S.H.,M.H. (2016) *Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)*.Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 1.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>6</sup>

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>7</sup>

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam

rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>8</sup> Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan memberikan peluang yang luasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat mereka, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua.<sup>9</sup>

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme dimasa mendatang.<sup>10</sup>

Penegasan Diversi secara eksplisit tertuang dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Dalam resolusi ini secara tegas dikemukakan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak di dalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Resolusi PBB 45/113 bila dicermati pada dasarnya

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm. 11.

<sup>9</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, hlm xi.

<sup>10</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 53.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 1.

<sup>7</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 1.

memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Meski dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak, tetapi lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa persinggungan seorang anak dengan aparat peradilan mulai polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga permasyarakatan, akan memberikan dampak negatif terhadap anak. Persinggungan seorang anak dalam dunia peradilan juga akan melahirkan stigmatisasi, yang justru dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri.
2. Sekiranya proses peradilan itu tetap tak dapat dihindari, maka hak-hak dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak.
3. Makna esensinya adalah, bahwa manakala ada alternatif diluar proses peradilan pidana, maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternatif di luar proses peradilan.

Pengertian Diversi diterangkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya,

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*.

Dijelaskan pada Pasal 41 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung”. Jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan Diversi, selain polisi dan hakim. Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat melakukan seleksi apakah akan dilakukan Diversi atau tidak.<sup>12</sup>

Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan, Jika anak-anak di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.<sup>13</sup>

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa

<sup>11</sup> Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, hlm. 122.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>13</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit.* hlm. 3.

stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya.<sup>14</sup>

Terjadi efek negatif disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.<sup>15</sup> Dalam kajian penelitian ini, penulis mencoba mengkaji putusan Mahkamah Agung

nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3), ayat (1) huruf h jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimana pada Putusan Mahkamah Agung nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dan dikenai denda terhadap anak. Karena pada kenyataannya banyak sekali perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergolong dalam tindak pidana pencabulan dan masih bisa diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice*, namun hakim juga tidak menerapkan Proporsionalitas yang dimana pada kasus tersebut anak sebagai pelaku dikenai denda dan memutus perkara tersebut tanpa melihat hak anak tersebut.

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif tersebut. Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya jaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 4.

Diversi, dengan adanya tindakan Diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.<sup>16</sup> Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai Diversi guna menyusun sebuah skripsi dengan judul skripsi “**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PUTUSAN NOMOR: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg)**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor : 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak?
2. Bagaimanakah seharusnya hukuman terhadap anak dalam kasus Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg jika dikaji dari perspektif Teori *Restorative Justice*?

## C. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini harus mempergunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Didalam penelitian ini penulis mempergunakan

metode-metode sebagai berikut:<sup>17</sup>

## D. Pembahasan

### 1. Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg Menurut Ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum bagi anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945*)

<sup>19</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (*Lembaran*

<sup>16</sup>*Ibid*.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.<sup>20</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>21</sup>

Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg menggunakan jenis surat dakwaan alternative adapun dakwaan tersebut dikutip sebagai berikut: **KESATU** Perbuatan anak sebagai mana diatur dan di ancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. **KEDUA** Perbuatan anak sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 76 D jo. pasal 81 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Pada pertimbangan hukumnya pada Hal 11 Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg Menyatakan: “menimbang, Bahwa anak telah di dakwa oleh penuntut umum oleh dakwaan alternative, maka hakim akan menguraikan dakwaan yang di anggap terbukti yakni dakwaan ke satu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Dengan pemenuhan unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut: (1) Unsur barang siapa; (2) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam penjatuhan hukum pidana terdapat pertimbangan hukum tersebut maka majelis Hakim memutuskan dengan amar Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sebagai berikut: (1) Menyatakan anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagai mana diatur dan di ancam dalam dakwaan ke satu melanggar 81 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

*Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)*

<sup>20</sup> JR.Syahputra “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, FH. USU, Medan, 2018, hlm. 24

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 24



2002 Tentang Perlindungan anak; (2) Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (3) Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis baik dalam meneliti berbagai literature, lewat studi kepustakaan, maupun meneliti ketentuan perundang-undangan terkait, serta meneliti Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg, maka dalam hal ini penulis berbeda berpendapat dengan majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Seharusnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut tidak dilakukan penangkapan dan penahanan serta tidak dikenakan pidana penjara sebagaimana telah diuraikan di atas. Karena penjatuhan pidana terhadap anak dimana posisi hukum anak adalah selaku terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) berbunyi: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”<sup>23</sup> Kemudian pada ayat (2)

huruf n disebutkan sebagai “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: huruf n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;”<sup>24</sup>

Amar Putusan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 71A yang berbunyi “Perlindungan Khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”. Oleh karena itu telah jelas dan terang bahwa sesuai dengan perintah Undang-Undang, terhadap anak dengan perilaku sosial menyimpang tidaklah seharusnya dilakukan pidana melainkan harus dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Penjelasan Pasal 81 Ayat (2) dan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU 35 tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak tidak secara spesifik mengatur dan memberi batasan serta pengecualian apabila pelaku tindak pidananya adalah anak. Pasal ini harusnya di sinkronkan dengan ketentuan 59 ayat (1) ayat (2) huruf n dan ketentuan pasal Pasal 71A.

---

*Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297) Pasal 59 ayat (1)*

<sup>24</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297) Pasal 59 ayat (2) huruf n*

---

<sup>22</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg

<sup>23</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (*Lembaran*

Pembentuk Undang-Undang tidak cermat dan tidak teliti dalam merumuskan dan menyusun ketentuan Pasal demi Pasal dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam Pasal 59 juga mengatur pula tentang anak yang mendapat perlidungannya khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya. Perlindungan diberikan kepada:<sup>25</sup> (a) Anak dalam situasidarurat; (b) Anak yang berhadapan dengan hukum; (c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atauseksual; (e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktiflainnya; (f) Anak yang menjadi korban pornografi; (g) Anak dengan HIV/AIDS; (h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atauperdagangan; (i) Anak

korban Kekerasan fisik dan/ataupsikis; (j) Anak korban kejahatan seksual; (k) Anak korban jaringan terorisme; (l) Anak Penyandang Disabilitas; (m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; (n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan; (o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya;

Dalam Pasal 59A yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:<sup>26</sup> (a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; (d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Di dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:<sup>27</sup> (a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (b) Pemisahan dari orang dewasa; (c) Pemberian bantuan

<sup>25</sup> Suherman Toha, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, 2007), hlm. 7

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*)

<sup>27</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*)

hukum dan bantuan lain secara efektif; (d) Pemberlakuan kegiatan rekreasi; (e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; (f) Penghindaran dari penjatuan pidana mati dan/atau pidana seumurhidup; (g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (h) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; (j) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; (k) Pemberian advokasi sosial; (l) Pemberian kehidupan pribadi; (m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; (n) Pemberian pendidikan; (o) Pemberian pelayanan kesehatan; dan (p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus dalam putusan ini merupakan kasus yang unik, dimana pelaku tindak pidananya adalah seorang anak dan korbannya juga adalah seorang anak. Maka menurut Clinard dan Meier perilaku menyimpang didefinisikan secara berbeda berdasarkan empat sudut pandang yang Pertama, secara statistik yaitu definisi yang paling umum. Definisi perilaku menyimpang secara statistik adalah segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang bukan rata-rata atau perilaku yang jarang dan tidak sering

dilakukan. Kedua, definisi perilaku menyimpang secara absolut atau mutlak menyebutkan bahwa aturan-aturan dasar dari suatu masyarakat adalah jelas dan anggota-anggotanya harus menyetujui tentang apa yang disebut sebagai menyimpang dan bukan. Ketiga, secara reaktif. Perilaku menyimpang menurut kaum reaktif bila berkenaan dengan reaksi masyarakat atau agen kontrol sosial terhadap tindakan yang dilakukan seseorang. Keempat, secara normative.<sup>28</sup>

Namun seyogyanya anak yang adalah pelaku tindak pidana tersebut tidak sewajarnya didakwa dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan tidak boleh dijatuhi hukuman pidana. Karena hal tersebut juga mempunyai dasar hukum yaitu sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 59 ayat (1) Juncto ayat (2) huruf n, Juncto Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap anak yang mempunyai perilaku menyimpang harus dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Bukan justru di pidana karena pelaku tindak pidananya adalah anak yang

---

<sup>28</sup> Iis Susanti *PERILAKU MENYIMPANG DIKALANGAN REMAJA PADA MASYARAKAT KARANGMOJO PLANDAAN JOMBANG* Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Suraba, 2013

melakukan penyimpangan sosial. Jadi bahwa dalam Putusan ini, seharusnya pelaku tidak boleh dipidana karena pelakunya adalah seorang anak.

## 2. Penerapan Hukum yang Seharusnya Dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/PN.Pdg Dikaji dari perspektif Teori *Restorative Justice*

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.<sup>29</sup>

Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Febrina Annisa(2017) *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukakan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, ADIL: Jurnal Hukum 7 (2), 202-211 Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

<sup>30</sup>Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki*

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.<sup>31</sup>

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).<sup>32</sup> Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah

*Menjadi Pria Sejati*, (Jakarta: Serambi, 1996), hlm. 420.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*)

<sup>32</sup> 7R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 212.

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>33</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76D UUPA, yang menyatakan:<sup>34</sup> “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau anacam kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76D UUPA, diatur dalam Pasal 81 UUPA adalah:<sup>35</sup>

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*)

<sup>34</sup> Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*)

<sup>35</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*)

dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya akan disebut dengan singkatan UUSPPA) Pasal 81 ayat (5) yang berbunyi: “Pidana penjara terhadap anak hanya di gunakan sebagai upaya terakhir.” Maka berdasarkan pasal ketentuan tersebut, terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg diamana dalam kasus hukum tersebut anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah residivis dalam hal ini anak baru pertama kalinya melakukan perilaku menyimpang (melakukan tindak Pidana). Oleh sebab itu anak yg melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana adalah putusan ini, seharusnya tidak dimintai pertanggung jawaban pidana, karena memegang teguh prinsip bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak si anak pada saat majelis hakim akan menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Konstitusi indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, menggariskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>36</sup>

Hak-Hak Anak, berdasarkan Konvensi anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain.<sup>37</sup>

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial

<sup>36</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945*)

<sup>37</sup> Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

anak (*the rights of standart of living*).

- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum haruslah tetap dipandang sebagai seorang anak yang perlu di pertimbangkan kelangsungan hidup, masa depannya serta pendidikannya tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan baik bagi anak (pelaku tindak pidana maupun terhadap anak tindak pidana). Hakim dapat memeberikan sanksi sanksi bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai gama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial, sabagai bentuk perlindungan khusus bagin anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat(2) huruf n UUPA. Selain daripada itu hakim juga memeberikan sanksi berupa pemberian “Tindakan” yang dapat dikenakan kepada anak sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g UUPPSA, meliputi:<sup>38</sup> (a)

Pengembalian kepada orang tua/Wali;

<sup>38</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*)

(b) Penyerahan kepada seseorang; (c) Perawatan di rumah sakit jiwa; (d) Perawatan di LPKS; (e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (g) Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Jika ditinjau lebih lanjut, berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (3) yang berbunyi: “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan penuntut umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana di ancam dengan pidana paling singkat 7 tahun”. Sementara dalam putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg, jaksa penuntut umum mendakwa si anak pelaku tindak pidana dengan Pasal 81 Ayat (2) UUPA, dimana ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Berdasarkan hal tersebut seharusnya jaksa penuntut umum tidaklah mendakwa si anak dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) UUPA, tetapi jaksa penuntut umum dapat mengajukan dalam tuntutan terhadap si anak diberikan “Tindakan” sesuai dengan amanat Pasal 82 Ayat (3) jo. Pasal 82 Ayat 1 UUSPPA, karena ancaman pidana yang di syaratkan oleh pasal ini adalah dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun, sementara dalam kasus hukum sesuai dengan putusan nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg, anak si pelaku tindak pidana hanya dituntut dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala

aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>39</sup>

UUSPPA pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi dari teori *Restorative Justice*, yang dilakukan melalui upaya diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

*Black's Law Dictionary*, disebutkan tentang diversifikasi yaitu *Diversion* dan *Diversion Program*. *Diversion* yaitu:

*“A turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change and alteration of the water course to the prejudice of a lower riparian, or the authorized use of funds.”*<sup>40</sup>

Selanjutnya *Diversion Program*, dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan:

*“A disposition of a criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of probation”*

<sup>39</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 129.

<sup>40</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn West Publishing Co., Sixth Edition, 1990), hlm. 477.

Sementara itu, pengertian diversifikasi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UUSPPA, sebagai berikut:

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan diupayakannya diversifikasi termaktub dalam Pasal 6 UUSPPA, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, yang menyebutkan bahwa diversifikasi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversifikasi tidak dapat diterapkan. Kemudian dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 pada Pasal 3 juga menyebutkan “Hakim anak wajib mengupayakan Diversifikasi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (Tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).”<sup>41</sup> *Restorative Justice* digunakan sebagai bentuk rasa keadilan bagi korban sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) berbunyi “Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”<sup>42</sup>

Dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, yang di putus oleh majelis hakim dengan amar putusan: “Melanggar Pasal 81 Ayat (2) UUPA adalah merupakan bentuk penegakan hukum yang keliru, dimana jaksa penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan *Alternative* dan hakim seharusnya mengutamakan upaya diversifikasi, sebagai bentuk implementasi dari teori *Restorative Justice*, bukan malah menjatuhkan pidana penjara terhadap si anak pelaku tindak pidana. Dimana ketentuan sesuai dengan Pasal 6 UUSPPA diversifikasi bertujuan:

---

<sup>41</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Lampiran 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*)

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7)



- A. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- B. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- C. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- D. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- E. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg seharusnya bukan dipidana dan bukan malah menjatuhkan pidana penjara terhadap si anak pelaku tindak pidana. Dimana ketentuan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf a UUSPPA seharusnya anak tidak dipidana berupa penjara dan denda tetapi dipengembalian kepada orang tua/Wali.

## E. Kesimpulan Dan Saran

### 1. Simpulan

- a. Penjatuhan Pidana Penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat(1) huruf n jo. Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Hukuman terhadap anak dalam kasus Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg jika dikaji perspektif teori *Restorative Justice* seharusnya anak tidak dijatuhi pidana namun,

dikenai tindakan berupa pengembalian ke orang tua atau di berikan pelatihan dilpks sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak.

### 2. Saran

- a. Aparat Penegak Hukum harus lebih memahami dan lebih hati-hati dalam menerapkan hukum dalam kasus-kasus dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Kasus hukum yang demikian, seharusnya tidak dijatuhi pidana penjara terhadap anak, melainkandilakukan melalui: bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial, sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n jo. Pasal 71A UUPA. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) UUPA harus diatur secara spesifik dan diberi batasan serta pengecualian dalam hal apabila pelaku tindak pidananya adalah anak, ketentuan Pasal 81 ini tidak boleh di terapkan. Pasal ini harusnya di sinkronkan dengan ketentuan 59 ayat (1) ayat (2) huruf n jo. Pasal 71A. UUPA.
- b. Oleh sebab itu anak yg melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dalam putusan ini,

seharusnya tidak dimintai pertanggung jawaban pidana, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UUSPPA, memegang teguh prinsip bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Kemudian juga seharusnya jaksa penuntut umum tidaklah mendakwa si anak dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) UUPA, melainkan jaksa penuntut umum seyogyanya dalam tuntutananya terhadap si anak mengajukan agar diberikan “Tindakan” saja, sesuai dengan amanat Pasal 82 Ayat (3) jo. Pasal 82 Ayat 1 UUSPPA. Terhadap anak si pelaku tindak pidana tersebut haruslah diutamakan upaya diversifikasi sesuai amanat PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk implementasi dari teori *Restorative Justice*.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Daud Basro dan Abu Bakar Busro Dalam Hotma P Sibuea, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Jakarta, ATA.Print,2007.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn West Publicing Co., Sixth Edition, 1990).
- Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Elangga, 2010.
- Koesno Adi, 2015, *Diversi TindakPidana NarkotikaAnak*, Malang: Setara Press.
- Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, (Jakarta: Serambi, 1996).
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES

### B. Publikasi Ilmiah, Makalah, Jurnal, Skripsi

- Afrianto Sagita, *Jurnal HukumOptimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia*, Jurnal Hukum & Peradilan Vol. 6 No. 2, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2017.
- Febrina Annisa(2017) *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, ADIL: Jurnal Hukum 7 (2), 202-211 Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
- Iis Susanti *Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada Masyarakat Karang Mojo Plandaan Jombang Prodi Sosiologi,Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri Surabaya*, 2013
- JR.Syahputra “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*”, FH. USU,Medan, 2018.
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Putri, Stevani Aristraand, Sudaryono,SH., M.HUM and ,Bambang Sukoco S.H.,M.H. (2016) *Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)*.Skripsi thesis,Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Suherman Toha, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, 2007).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*)

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Lampiran 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg